

Tantangan Pembuktian Pada Tindak Pidana dalam Lingkup Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Maylisa Eka Handani Putri¹, Yusnia Arianingsih²

^{1,2} Hukum (Kampus Jakarta), Universitas Gadjah Mada

e-mail: maylisaekahandaniputri@mail.ugm.ac.id¹, yusnia.arianingsih@mail.ugm.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini membahas proses pembuktian dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang masih menghadapi berbagai hambatan. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, praktik pembuktian tidaklah sederhana. Korban kerap mengalami kesulitan baik secara internal maupun eksternal, dan bentuk kekerasan yang dialami seringkali saling berkelindan. Pembuktian melalui keterangan korban sebagai saksi hanya sah apabila didukung oleh satu alat bukti lain, seperti hasil pemeriksaan medis atau psikologis. Namun, dalam ruang domestik, kesaksian tidak selalu dapat berasal dari saksi langsung. Putusan Mahkamah Konstitusi memperluas definisi saksi untuk mengakomodasi keterangan yang didengar dari pihak lain. Hal ini memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan relevansi dan nilai kebenaran suatu keterangan dalam mendukung proses pembuktian kekerasan dalam rumah tangga secara adil dan menyeluruh.

Kata kunci: *Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pembuktian, Korban, Saksi, Hukum Pidana.*

Abstract

This study discusses the evidentiary process in domestic violence cases, which still faces various challenges. Although regulated under Indonesian law, the actual practice remains complex. Victims often encounter internal and external obstacles, and different types of violence are frequently interrelated. A victim's testimony as a witness is legally valid only when supported by another form of evidence, such as medical or psychological examinations. However, in domestic settings, direct witnesses are not always available. A Constitutional Court ruling has expanded the definition of a witness to include those who receive relevant information secondhand. This allows judges to consider the relevance and truth of such testimonies in a broader context. These developments support a more just and comprehensive evidentiary process in domestic violence cases.

Keywords : *Domestic Violence, Evidence, Victim, Witness, Criminal Law.*

PENDAHULUAN

Indonesia mengalami tren peningkatan jumlah tindak pidana kekerasan baik kekerasan terhadap Anak, Kekerasan Seksual maupun Kekerasan dalam Rumah Tangga tiap tahunnya. Salah satu dari tindak pidana kekerasan yang rentan terjadi di masyarakat yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan bahwa selama tahun 2023, jumlah kasus kekerasan di Indonesia mencapai 18.466 kasus. Dari jumlah tersebut, korban terbanyak adalah perempuan, mencapai 16.351 orang (88,5%) dan 11.324 di antaranya (61,3%) merupakan kasus KDRT. Upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap para Korban KDRT melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Namun dalam implementasinya tidak jarang menemui kompleksitas dalam mekanisme pembuktiannya hal tersebut dikarenakan tindak pidana KDRT terjadi lingkup domestik/privat.

Merujuk pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, definisi KDRT adalah “kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Jika dilihat secara komprehensif UU PKDRT di dalamnya selain mengatur instrumen hukum materiil namun juga mengatur hukum formil. Urgensi pengaturan hukum formil dalam UU PKDRT didasari alasan bahwa pembuktian dalam tindak pidana ini memiliki kompleksitas yang tinggi. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang kompleks dikarenakan relasi korban dan pelaku berada dalam hubungan personal dimana keduanya memiliki keterkaitan emosional yang kuat, legal, institusional dimana relasi tersebut memiliki implikasi sosial.

Pembuktian di dalam perkara-perkara yang menyangkut KDRT terdapat hambatan dalam proses pembuktiannya antara lain mulai dari budaya masyarakat dan faktor internal korban yang ragu untuk melaporkan ke Aparat Penegak Hukum dan alat bukti yang mendukung keterangan mereka. Seberapa kuat keterangan saksi korban yang tidak memiliki alat bukti lainnya terlebih dengan kekerasan yang terjadi secara psikis dimana hal dampak dari kekerasan tersebut tidak dapat dilihat secara langsung. Pembuktian dalam ranah lingkup KDRT baik secara fisik maupun psikis salah satunya diatur dalam Pasal 55 UU PKDRT bahwa “Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”.

Berdasarkan hal tersebut, penulis akan membahas bagaimana proses hukum tingkat pembuktian dalam kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia?

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan metode melakukan analisa terhadap suatu peraturan perundangan undangan atau produk hukum dengan objek kajian suatu permasalahan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dengan melakukan penelaahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, KUHAP, dan Putusan Mahkamah Konstitusi, selain itu juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengkaji tantangan-tantangan terkait dengan pembuktian dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Peneliti melakukan analisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang relevan disandingkan dengan praktek dalam proses pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang undangan yang relevan dengan permasalahan pembuktian TP KDRT. Sedangkan bahan hukum sekunder dalam hal ini penulis menggunakan literatur-literatur yang relevan dengan topik kekerasan dalam rumah tangga dan mekanisme pembuktiannya. Data yang dikumpulkan kemudian dielaborasi dan diinterpretasikan dengan permasalahan yang terdapat dalam proses pembuktian TP KDRT untuk selanjutnya dilakukan analisa secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ruang lingkup dari rumah tangga yang diatur dalam Pasal 2 UU KDRT meliputi:

- a. Suami, istri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 5 UU PKDRT mengatur tentang jenis kekerasan yang terjadi di lingkup rumah tangga, meliputi:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga

Ketentuan tersebut relevan dengan pihak yang terlibat dan tempat kejadian perkara tindak pidana KDRT yang seringkali dilakukan di rumah atau lokasi yang berdekatan dengan keluarga. Peluang bahwa pihak ini mengetahui kejadian kekerasan tersebut sangatlah besar, namun terbentur dengan peraturan yang berlaku.

Permasalahan muncul ketika korban hanya mampu menyediakan alat bukti berupa keterangan saksi yang mengetahui terjadinya kekerasan secara langsung namun saksi tersebut merupakan keluarga dari pihak pelaku karena pembuktian dalam keterangan Saksi yang merupakan keluarga dari Terdakwa ketentuannya merujuk dalam ketentuan Pasal 168 KUHP .

Pasal 168

Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa
- b. Saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa”.

Dengan adanya ketentuan tersebut maka saksi yang termasuk anggota keluarga terdakwa tidak dapat memberikan kesaksiannya. Kondisi ini menunjukkan adanya disparitas karena semangat adanya UU PKDRT adalah memberikan kemudahan dalam hal pembuktian namun dalam tataran implementasi terdapat kendala, mengingat potensi saksi yang menyaksikan kejahatan.

Kendala dalam pengungkapan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam proses hukum perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terdapat banyak kendala yang menghambat proses pengungkapan dan penyelesaian perkara. Setidaknya beberapa kendala meliputi, yaitu:

1) Faktor Internal

- a) Ketidakberanian Korban untuk melapor disebabkan rasa malu, takut serta adanya ketergantungan terhadap pelaku kerap kali menjadi faktor yang membuat Korban enggan untuk melaporkan kekerasan yang dialami;
- b) Korban KDRT mempunyai harapan bahwa situasi tersebut akan berhenti dengan sendirinya atau karena sudah terbiasa;
- c) Kurangnya pengetahuan tentang hak-hak korban.

2) Faktor Eksternal

- a) Stigma Sosial dalam masyarakat tentang anggapan kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan pribadi yang semestinya diselesaikan di dalam rumah tangga;
- b) Budaya patrilineal yang menekankan norma bahwa perempuan diharapkan untuk patuh dan tunduk pada laki-laki, khususnya dalam konteks pernikahan;
- c) Minimnya bukti fisik atas terjadinya kekerasan menjadi tantangan besar dalam pembuktian KDRT, terlebih jika kondisi korban tidak mengalami luka yang terlihat atau tidak dapat menunjukkan bukti fisik yang cukup kuat untuk membuktikan terjadinya kekerasan;
- d) Kesulitan dalam mengumpulkan saksi, hal ini disebabkan KDRT kerap kali terjadi di ruang lingkup pribadi sehingga tidak banyak orang yang mengetahui peristiwa tersebut;
- e) Dalam kekerasan psikis seringkali kesulitan untuk memulai dampak dari adanya kekerasan tersebut, oleh karenanya dibutuhkan ahli khusus untuk melakukan pemeriksaan.

Pembuktian dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam hal pembuktian tindak pidana, Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 183 KUHP. Sedangkan alat bukti yang sah

diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Dalam keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, namun dikecualikan apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya merujuk pada Pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHP. Pasal ini sejalan dengan Pasal 55 UU PKDRT yang menyatakan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Dalam hal pembuktian tindak pidana KDRT dapat dibuktikan dengan keterangan saksi korban, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat.

1) Pembuktian Kekerasan Secara Fisik

Kekerasan secara fisik dalam pasal 6 UU PKDRT dijelaskan bahwa perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Apabila seseorang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dalam Pasal 44 UU PKDRT.

Dalam pembuktian kekerasan secara fisik dalam TP KDRT, salah satu bentuk kemudahannya seorang saksi korban saja sudah dianggap sebagai alat bukti yang sah dan cukup selama didukung dengan alat bukti lainnya. Hal tersebut dapat didukung dengan dilakukannya *Visum Et Repertum*. Atas dilakukannya visum tersebut akan menghasilkan surat hasil pemeriksaan visum sebagai alat bukti yaitu berupa surat, merujuk Pasal 187 KUHP menyatakan bahwa surat merupakan alat bukti yang sempurna. Visum tersebut menerangkan adanya suatu kekerasan fisik yang terjadi, penyebab terjadinya kekerasan, dan disebabkan oleh benda apa luka atau lebam tersebut, serta seberapa besar luka yang ada tersebut.

Dalam buku Soeparmono R yang berjudul Keterangan Ahli & *Visum et Repertum* dalam Aspek Hukum Acara Pidana menerangkan tujuan pembuatan *Visum et Repertum* yaitu:

- (1) Visum dapat membuktikan kebenaran yang terjadi kepada Hakim
- (2) Visum untuk menarik kesimpulan dengan adanya hubungan sebab akibat
- (3) Untuk menarik kesimpulan, Hakim dapat dibantu oleh dokter ahli yang nantinya menjadi pertimbangan Hakim

Berdasarkan hal tersebut, visum sangat berguna bagi proses pembuktian tindak pidana dan sebagai alat bukti yang sah. Kekerasan fisik yang dialami seharusnya segera dilakukan visum setelah terjadinya kekerasan tersebut. Jika visum tidak segera dilakukan ataupun ditunda, luka akibat kekerasan dikhawatirkan pudar atau hilang. Hal ini akan menimbulkan masalah dalam pembuktian tindak pidana, misalnya apakah luka tersebut diakibatkan tindak pidana atau kejadian lain karena derajat luka sudah berubah, kekhawatiran akan hasil visum hanya menunjukkan kekerasan yang terakhir dilakukan, di mana yang tampak hanya lecet, padahal faktanya korban telah dipukuli secara berulang-ulang kali dan dalam kurun waktu yang lama.

Aparat penegak hukum dalam mengungkapkan kekerasan fisik dalam rumah tangga dapat meminta bantuan kepada ahli psikologis forensik dan psikiatri forensik untuk memperkuat bukti adanya kekerasan fisik yang sampai menimbulkan dampak ke psikis Korban, karena dimungkinkan kekerasan fisik yang dialami oleh seorang korban menimbulkan trauma psikis, dimana sebelum mengalami kekerasan secara fisik dapat dimungkinkan korban mengalami kekerasan psikis terlebih dahulu.

2) Pembuktian Kekerasan Secara Psikis

Kekerasan secara psikis merupakan bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dimana pada Pasal 7 UU PKDRT dijelaskan bahwa "Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang". Adapun pada Pasal 45 UU PKDRT juga mengatur setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000.

Kekerasan psikis merupakan delik aduan diatur dalam Pasal 52 UU PKDRT, sehingga pengungkapan atas terjadinya kekerasan psikis sangat dibutuhkan komitmen dari Korban sendiri. Pembuktian kekerasan psikis dapat dilakukan dengan *visum et psikiatrikum* oleh Ahli

Jiwa. Pemeriksaan psikis terhadap korban dapat memperjelas kekerasan yang terjadi yang mengakibatkan gangguan psikis pada dirinya sebagai akibat dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban.

Mengingat kerentanan korban KDRT yang berpotensi mengalami depresi, stress, serta trauma yang berulang dan berlangsung dalam kurun waktu yang lama maka kondisi psikis tersebut tentunya akan semakin memburuk jika tidak segera diatasi. Kondisi korban KDRT yang mengalami trauma ini harus diasesmen oleh ahli jiwa untuk kemudian digunakan sebagai alat bukti yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk menilai kesalahan pelaku dan pembuktian perkara kekerasan psikis yang telah terjadi. Oleh sebab itu dalam proses pembuktian *visum et psikiatrikum* membutuhkan Rumah Sakit yang memiliki ahli psikolog forensik dan psikiatri forensik, dimana tidak semua rumah sakit memiliki fasilitas tersebut. Selain itu, dalam praktiknya peranan kedua ahli jiwa tersebut eksistensinya belum banyak dipahami padahal memiliki peranan yang penting.

Urgensi peran ahli jiwa dalam pembuktian perkara kekerasan dalam rumah tangga memiliki peran yang penting dalam delik materiil, karena akibat dari perbuatan terdakwa merupakan unsur delik yang harus dibuktikan di pengadilan. Oleh sebab itu eksistensi keterangan ahli jiwa memiliki implikasi terhadap pembuktian dalam tindakan kekerasan psikis dalam rumah tangga, selain itu penjelasan dari ahli jiwa terkait kekerasan psikis yang dialami oleh seorang korban yang menimbulkan dampak trauma psikis pada akhirnya dapat menjadi alat bukti yang sah (dalam bentuk surat) untuk lebih meyakinkan dan lebih lanjut dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh majelis hakim agar putusannya nanti dilihat secara objektif dan rasional ketika memutuskan seorang terdakwa terbukti bersalah. Di sisi lain, dari pihak korban sendiri dibutuhkan Proses pemeriksaan psikiatrikum dibutuhkan waktu yang lama, dibutuhkan beberapa kali pertemuan dan pemeriksaan. Proses ini dapat menilai konsistensi Korban dalam menjalani pemeriksaan.

3) Pembuktian Kekerasan Seksual

Tindakan yang dapat dikategorikan Kekerasan Seksual dalam lingkup KDRT diatur dalam Pasal 8 UU PKDRT, yaitu:

- a. hubungan seksual yang dilakukan dengan pemaksaan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga; dan
- b. pemaksaan hubungan seksual dengan memiliki tujuan tertentu dan/atau untuk dikomersilkan terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain.

Kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada hubungan suami-istri, tetapi juga dapat melibatkan anggota keluarga lainnya, seperti orang tua, anak, atau keluarga dekat lainnya. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan. Pembuktian kekerasan seksual yang terjadi dalam wilayah domestik ini dapat menjadi tantangan karena seringkali melibatkan hubungan pribadi yang sensitif antara pelaku dan korban.

4) Pembuktian Penelantaran Rumah Tangga

Pada Pasal 9 UU PKDRT dijelaskan yang termasuk tindakan penelantaran rumah tangga ialah:

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut."

Seseorang yang melakukan hal tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 sesuai penjelasan di Pasal 49 UU PKDRT. Delik penelantaran rumah tangga ada yang bersifat berat, yaitu apabila penelantaran dilakukan rumah tangga dengan sengaja yang berakibat sengsara, depresi bahkan sampai meninggal dunia. Dalam hal terdapat kesepakatan antara suami dan istri yang menyebabkan

salah satu pihak ketergantungan secara ekonomi dan terlantar, hal tersebut dapat dipidanakan sesuai dengan pasal 9 ayat (2) UU PKDRT.

Kendala dalam Proses Pembuktian TP KDRT

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa masalah muncul dalam proses pembuktian tindak pidana KDRT, diantaranya kurangnya Saksi yang melihat dan mengetahui secara langsung saat kejadian tindak pidana terjadi. Hal tersebut terjadi dalam lingkungan domestik sehingga secara umum Saksi yang mengetahui peristiwa dari cerita Korban bukan melihat secara langsung. Berdasarkan hal tersebut akan berbenturan dengan kualifikasi Saksi untuk mendukung Pembuktian diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kualifikasi Saksi pasal 185 KUHP meliputi:

- 1) Keterangan saksi yang diberikan di persidangan sebagai alat bukti;
- 2) Keterangan seorang saksi tidak cukup kecuali disertai dengan alat bukti lainnya;
- 3) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan harus saling terkait satu dengan yang lainnya sehingga dapat menerangkan terjadinya suatu kejadian;
- 4) Pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, tidak dapat dianggap keterangan saksi;
- 5) Hakim dalam menilai suatu keterangan saksi harus memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dengan yang lainnya, keterangan saksi dengan alat bukti, alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk menerangkan, cara hidup dan kesusilaan saksi yang dapat mempengaruhi dapat dipercaya atau tidaknya keterangan;
- 6) Keterangan saksi yang tidak disumpah namun dinilai sesuai dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah lain.

Sejalan dengan pembahasan terkait kualifikasi saksi di atas, dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU-VIII/2010 yang menetapkan tentang perluasan definisi saksi dan keterangan saksi. Menurut Mahkamah Konstitusi definisi saksi dengan frase yang “ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri” pada implementasinya ditafsirkan secara sempit terlebih untuk tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di wilayah domestik/rumah tangga yang sering kali terjadi didalam rumah dan tidak ada orang yang mengetahui sehingga sering mengalami kesulitan untuk mendapatkan saksi mata. Oleh sebab itu MK memutuskan bahwa yang dimaksudkan dengan saksi yaitu termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri namun yang terpenting ada relevansi. Putusan ini memperluas pengertian saksi sehingga keterangan saksi *testimonium de auditu* dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk, dengan kata lain nilai kesaksian saksi terletak pada sejauh mana relevansi kesaksian yang diberikan terhadap perkara yang sedang berjalan. Lebih lanjut keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam pembuktian perkara pidana didasarkan pada pertimbangan atau keyakinan dari Hakim. Dengan demikian seseorang yang memiliki pengetahuan terkait terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan serta dapat memudahkan dalam pengungkapan suatu tindak pidana.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa proses pembuktian dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukanlah suatu proses yang mudah dan sederhana meski di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mengatur instrumen hukum materiil maupun formil. Pada prakteknya kekerasan yang terjadi di wilayah domestik seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran dalam pengungkapan dan pembuktiannya terdapat kendala baik secara internal dari diri korban maupun kendala secara eksternal. Kedua hal tersebut memiliki korelasi terhadap bentuk kekerasan yang dialami serta dampak terhadap korban. Pada korban kekerasan fisik tidak menutup besar kemungkinan mereka juga mengalami kekerasan secara psikis. Di sisi lain seseorang yang menjadi korban kekerasan psikis belum tentu mengalami kekerasan secara fisik.

Pada proses pembuktian KDRT dengan ketentuan keterangan seorang saksi korban dapat dijadikan alat bukti yang sah jika disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHP dan Pasal 55 UU PKDRT. Alat bukti lain yang dapat dipergunakan dalam pembuktian dapat berupa surat hasil *visum et repertum* dan/atau hasil *visum psikiatrikum*.

Bahwa seorang saksi harus melihat, mendengar dan mengalami sendiri, hal tersebut tidak sangat relevan apabila saksi dalam tindak pidana yang terjadi di lingkup domestik. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU-VIII/2010 memperluas definisi saksi dan keterangan saksi yang tidak harus melihat, mendengar dan mengalami sendiri, tetapi dapat dengan Saksi *testimonium de auditu* itu mendengar dari orang lain dan keterangannya terdapat relevansi kesaksian dengan perkara. Nilai kebenaran keterangan tersebut berdasarkan pertimbangan atau keyakinan dari Hakim, sehingga keterangan Saksi dalam proses pembuktian suatu tindak pidana, dimana keterangan tersebut memiliki kebenaran dan relevansi meskipun tidak mengalami secara langsung patut didengar sebagai saksi agar dapat mendukung proses pembuktian tindak pidana, khususnya dalam hal ini Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Prima Saktia, Maulida. Implikasi Yuridis Perluasan Definisi Saksi dan Keterangan Saksi Berdasarkan Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2020, Jurnal Verstek Vol.1 No 3.2013
- Mutmainnah, Siti, Nur Hidayat, and Gatot Subroto. "Bentuk Penelantaran Rumah Tangga sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis dan Viktimologi" hal 6, no. 2 (2023)
- Putu Sekarwangi dan I Nengah Susrama, Kekuatan pembuktian Keterangan Saksi Korban Kekerasan Psikis dalam Pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Analisis Hukum Vol 6 No 1 April 2023, 85-89
- Peter Jeremiah Setiawan, dkk. Pengaturan Kedudukan Keterangan Saksi dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jurnal Negara Hukum Vo. 13. No 2f, November 2022
- Sali Susiana, Dwiarti. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN IMPLEMENTASI UU PKDRT. "Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI". 2024
- Tarigan, Indri Novita. "VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)." *LEX CRIMEN* 8, no. 11 (2019). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/27388>.
- Y.A. Triana Ohoiwutun dkk. Peran Ahli Jiwa Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga. *VeJ* Volume 8, Nomor 1, 220